

184| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*
@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

**SISTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTU OBJEK TITIP JUAL
PRODUK ELEKTRONIK SECOND PADA USER PLATFORM
INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF MABI'
STUDI PADA @CONSIGNGAMING DAN @TITIPJUAL_OKE**

M. Lukman Hakim T

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190102117@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Social media is now used as a platform for a number of business endeavors, including conducting sales-related tasks. The selling of secondhand electronics is the main topic of this research. As a result, guaranteeing the quality of the products that are sold (mabi') is important for both the seller and the owner of the transaction. In addition to describing restricted time and the third Mabi's viewpoint on the sale of commodities and the quality assurance of secondary products, this study additionally describes purchasing and sales procedures. This study's research methodology uses conceptual and case methods with an empirical research methodology in which data was acquired through interviews and qualitative analysis. The study's findings indicated that, first, the practice of selling and buying secondhand products on the Instagram platforms @consigngaming and @titipjual_oke defines certain terms and conditions of sale, including the requirement that the products be original, in good condition, and worth selling; second, there is a time limit for quality assurance, with the buyer having three days to inspect the items being purchased; and third, there is a review of akad mabi' on the sale of purchase against the guarantee of quality in purchase a secondhand item product.

Keywords: Quality of Product, Consignment, Mabi', Sell-Buy Contract

185| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*
@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

Abstrak

Saat ini media sosial menjadi salah satu wadah untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis salah satunya ialah menjadi pelaku usaha titip jual. Kegiatan titip jual pada penelitian ini berfokus pada kegiatan jual beli barang elektronik *second*. Oleh karena itu, pentingnya dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pemilik jasa titip jual untuk menjaga kualitas mutu dari barang yang diperjualbelikan (*mabi'*). Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli, kedua penetapan jangka waktu dan yang ketiga perspektif *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu barang *second*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui jenis penelitian empiris yang dikumpulkan datanya melalui wawancara dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli barang *second* (bekas) pada *user platform Instagram @consigngaming* dan *@titipjual_oke* keduanya menentukan beberapa syarat dan ketentuan jual beli yaitu: barang harus original, dalam kondisi baik dan layak jual kedua, adanya penatapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu seperti diberikan waktu 1 s.d 3 hari untuk pengecekan barang oleh pembeli dan ketiga tinjauan akad *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu dalam pembelian barang *second* (bekas) yang diterapkan oleh kedua *user platform Instagram* memberikan penjaminan berupa kompensasi barang dan *refund* jika terdapat barang yang cacat dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Kata Kunci: Kualitas Mutu, Titip Jual, Mabi', Akad Jual Beli

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah menghadirkan inovasi dan kemajuan dalam transaksi bisnis melalui media internet dalam bentuk *e-commerce* yang menyajikan berbagai fasilitas dan kemudahan pada transaksi bisnis dengan menggunakan aplikasi tertentu via internet. Sekarang ini sebagian kalangan masyarakat telah menggunakan jaringan

internet untuk memudahkan pada akses berbagai kebutuhan informasi termasuk berbagai transaksi dan objek bisnis.¹

Berbagai aplikasi dan model bisnis yang berbasis *e-commerce* telah dikembangkan sekarang ini untuk mempermudah dan mempercepat transaksi bisnis tanpa membutuhkan biaya yang besar namun mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha *e-commerce* ini.² Salah satu transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk perdagangan barang *second* sebagai objek bisnis yang mampu memberi hasil signifikan dan disisi lain mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah terutama pada penyediaan produk-produk elektronik yang memiliki nilai tinggi namun dengan *rate* harga yang rendah dan mampu dijangkau oleh kalangan kelas menengah kebawah.

Berbagai produk elektronik *second* yang ditawarkan pada *platform e-commerce* sebagai komoditas bisnis harus terjamin secara optimal selain untuk memberikan kepuasan konsumen juga untuk menghasilkan *input* berupa kepercayaan konsumen terhadap usaha bisnis *virtual* ini. Produk-produk yang ditawarkan umumnya telah diverifikasi oleh pihak manajemen *e-commerce* ini sehingga kualitas telah dijamin. Secara bisnis kualitas dari produk harus mampu memberi kepuasan bagi pihak pembeli sehingga memberikan *rating* yang baik untuk usaha *e-commerce* tersebut.

Dalam melakukan transaksi jual beli maka yang dibutuhkan adalah suatu produk tertentu sebagai objek transaksi yang akan diperjualbelikan atau *mabi'*, yang secara konseptual merupakan sebuah barang yang diperjualbelikan baik itu berupa barang berbentuk materil maupun objek berbentuk immateril. *Mabi'* yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat, dan memiliki nilai menurut syara'.

Dalam konsep fikih, para ulama telah menetapkan bahwa pada objek transaksi (*mabi'*) haruslah milik dari pihak penjual yang dimilikinya

¹ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

² Paradita Saraswati dan Zaki Baridwan, Penerimaan Sistem E-commerce: Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat Dan Persepsi Resiko, *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 1-9.

tanpa keterikatan dari pihak lain. Sehingga pada transaksi tersebut objek transaksi dapat diserahkan kepada pihak pembeli tanpa ada keterikatan dari pihak lain sebagai bentuk *hurriyah fi isti'mal al-mal*, jika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli dan tawar menawar dan barang tersebut bukan miliknya maka haruslah mendapat izin dari pemilik terhadap apa yang dilakukannya.³

Dalam rukun jual beli *mabi'* merupakan salah satu rukunnya yang diantaranya penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* dan benda (*mabi'*). Jika dalam transaksi jual beli tidak terdapatnya benda yang ingin dibeli maka hukumnya menjadi batal dikarenakan tidak ada objek yang diperjual belikan.⁴ Jual beli sebelum melakukan transaksi harus mengetahui aspek-aspek sebagai keabsahan barang yang diperjualbelikan yaitu adanya *mabi'* sebagai objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kedua belah pihak secara detail dan spesifik agar menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari.⁵

Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang syarat-syarat *mabi'* atau barang pada akad jual beli yaitu barang itu ada atau tidak ada dalam transaksi tersebut namun pihak penjual menyatakan sanggup untuk menghadirkan barang tersebut, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, barang tersebut milik sendiri dan barang tersebut dapat diserahkan pada akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶

Pendapat ulama Hanafiyah di atas hanya menjelaskan tentang keberadaan objek transaksi yang secara fisik dan non fisik harus memenuhi unsur-unsur untuk menegaskan bahwa proses serah terima dapat dilakukan tanpa terikat dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Imam Hanafi menetapkan syarat pada objek

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2004), hlm. 86.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 189-190.

⁵ Chairul Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA', *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 261.

transaksi di antaranya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada, barangnya milik sendiri, barang yang diperjualbelikan harus ada harganya menurut agama, keadaan penjual bisa memberikan barang langsung, dan tidak sah menjual barang yang masih ada hubungan dengan kepemilikan sendiri contoh menjual rumput yang tumbuh di tanah milik orang lain.⁷

Menurut Imam Malik bahwa standar kualitas dan mutu pada objek transaksi jual beli secara umum yaitu barangnya harus suci, barangnya memiliki manfaatnya menurut *syara'*, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai bentuk peralihan kepemilikan.

Salah satu bisnis *online* yang banyak dijadikan sebagai profesi adalah layanan jasa titip jual. Para pemilik usaha ini membutuhkan media sosial dalam mempublikasi barang yang akan diperjualbelikan, berbagai media sosial yang digunakan dalam usaha titip jual ini seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, dan lainnya. Pada beberapa usaha jtitip jual *online* pihak yang menawarkan barang yang akan dijual untuk ditawarkan ke *platform* yang mana *platform* tersebut berperan sebagai penengah bagi pihak yang ingin menjual barang bekas (*second*) tersebut dengan kondisi barang yang kondisinya masih baik secara kualitas dan mutu. Salah satu bisnis *online shop* yang menggunakan bisnis titip jual yang akan penulis teliti adalah @consigngaming & @titipjual_oke yang menjual barang elektronik bekas *Handphone*, *laptop*, *tablet* dan lainnya. Dari kedua akun ini peneliti akan membahas bagaimana sistem penjaminan kualitas dan mutu produk elektronik *second* tersebut.⁸

Barang elektronik bekas yang dijual pada *platform online* haruslah transparansi mengenai deksripsi terhadap kualitas barang yang akan dijual atau dititipkan ke *platform*. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah pada saat melakukan pembelian. Dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli *online* banyak juga pembeli yang kecewa dan tidak puas terhadap barang yang dibelinya. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya barang yang di iklankan dengan barang yang sampai ke pembeli.

⁷ Al jaziri Abdulrahman, *Kitab Al fikh a'la madhabil arba'ah*. 1424, juz 3, hlm. 150.

⁸ Alexander Thian, *Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Andi, 2021).

189| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*

@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak @consigngaming dan @titipjual_oke, sebelum pihak *platform* titip jual melakukan transaksi, penitip barang atau penjual harus memenuhi beberapa peraturan yang diberikan oleh *platform* titip jual mengenai spesifikasi barang yang akan diperjualbelikan seperti barang yang akan dijual harus barang yang sesuai kondisi dan barang yang jual harus original.

Sistem penjaminan yang dilakukan dari pihak @consigngaming terhadap buyer atas transaksi titip jual itu bergantung pada uang yang di *keep* oleh pihak consigngaming dari hasil transferan *buyer*, sehingga ketika barang tersebut tidak dikirim oleh *seller* maka pihak @consigngaming akan mengembalikan lagi dananya dan jika terjadi masalah terhadap barang yang dikirimkan maka pihak @consigngaming tidak mencairkan langsung barangnya dan akan dicairkan jika barang tersebut aman di tangan buyer.⁹

Sedangkan dari hasil wawancara penulis dapatkan dari pihak @titipjual_oke dijelaskan bahwa sebelum melakukan penitipan barang yang dilakukan oleh pihak penitip, penitip harus menyetujui persyaratan yang telah dibuat oleh pihak platform @titipjual_oke. Dalam hal penjaminan kualitas barang elektronik pada pihak *platform* @titipjual_oke yaitu dengan cara melakukan *keep* dana yang di transfer oleh pihak pembeli dalam upaya pencegahan barang yang tidak sesuai realitas pada saat barang diterima oleh pembeli dan jika dalam waktu 1x24 jam setelah barang sudah sampai dan tidak ada konfirmasi uang otomatis transfer ke *seller*.¹⁰ Sistem penjaminan ini sangat penting untuk direalisasikan untuk menjamin hak-hak konsumen dari berbagai resiko yang tidak terduga, jika tidak diterapkan hal ini maka bisa berakibat tidak tercapainya transaksi jual beli yang diterapkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan penelitian mencakup langkah-langkah penelitian dari asumsi

⁹ Hasil Wawancara dengan M. Alfarid Imran, pemilik akun @consigngaming, via Line Pada Tanggal 8 Maret 2023{Citation}

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik akun @titipjual_oke via DM Instagram Pada Tanggal 11 Maret 2023

190 | *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*
@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

hingga metode yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian kasus adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, intuisis, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹² Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun terlebih dahulu. Untuk memperoleh data yang objektif, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik akun jasa titip jual yaitu @consingaming dan @titipjual_oke. Kemudian Dokumentasi yang penulis dapatkan ialah dari hasil *screenshot* dari komunikasi antara penulis dengan pemilik akun titip jual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akun @consingaming merupakan salah satu *online shop* yang bergerak dalam mengelola bisnis titip jual barang-barang elektronik *second*. Awal mula akun @consingaming ini berdiri pada tahun 2018 dengan menggunakan *platform Instagram* untuk mempromosikan barang-barang *secondnya* untuk memudahkan konsumen dalam pemilihan barang yang bermacam-macam. Pemilik akun pada akun @consingaming yaitu Muhammad Al-Farid Imran telah merintis usaha berbasis *online* ini sejak SMA, salah satu alasan *online shop* ini berdiri awalnya hanya untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan ingin bersaing dengan bisnis yang serupa. Akun *Instagram* @consingaming telah memiliki 45,3 ribu *follower* (pengikut). Pada akun tersebut berfokus pada bisnis barang titip jual dari

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 10.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum; normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

191| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*

@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

pihak penjual (*seller*) berupa barang-barang elektronik yang *second hand* atau yang sudah tidak terpakai seperti *Handphone, Headset, Laptop, Monitor, PC*, dan lain-lain.¹³

Dalam melakukan transaksi jual beli elektronik bekas, pihak akun titip jual *consigngaming* menetapkan syarat yang baku terhadap barang yang akan dititip agar dapat terhindar dari miskomunikasi pada saat barang tersebut terjual. Artinya, pihak penjual/penitip barang harus menyetujui terhadap perjanjian yang telah ditetapkan pada pihak akun *online shop @consigngaming*. Mekanisme penitipan barang pada *@Consigngaming* yaitu penjual (*seller*) barang mengisi formulir yang memuat spesifikasi dari barang yang akan dijual dan memberikan keterangan barang yang akan dijual baik itu barang yang masih mulus (*good condition*) atau terdapat cacat (*minus*). Setelah itu pihak *consigngaming* melakukan pengecekan harga serta melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan dan dapat diiklankan pada akun Instagram *@consigngaming*. Setelah barang laku pihak penjual (*seller*) diberikan waktu tiga hari terhitung dengan hari lakunya barang tersebut dan barang yang dikirim oleh penjual itu langsung dikirim ke alamat pembeli sehingga pihak manajemen *@consigngaming* tidak memegang barang tersebut sama sekali.¹⁴

Pihak *@consigngaming*, mereka memberikan penjaminan berupa *refund* atau kompensasi barang atas kerelaan kedua belah pihak (*buyer* dan *seller*) apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau semestinya. *@Consigngaming* juga memberikan jaminan kepada *buyer* (pembeli) berupa penetapan jangka waktu untuk mengecek barang setelah diterima yaitu 1x24 jam untuk barang elektronik ringan dan 2x24 jam untuk barang elektronik berat.¹⁵

Akun *@titipjual_oke* dibangun pada tahun 2017 oleh Heri Irawan yang berlokasi di Yogyakarta sebagai *owner* sekaligus admin dalam usaha tersebut. *Online shop* ini aktif dalam bisnis titip jual yang bermacam-macam seperti baju, tas, camera, HP, laptop, dll. Alasan berdirinya bisnis titip jual

¹³ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran pemilik akun Instagram *@consigngaming*, Via *WhatsApp* pada tanggal 24 Februari 2024

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran pemilik akun Instagram *@consigngaming*, Via *WhatsApp* pada tanggal 24 Februari 2024

192| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*

@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

ini dikarenakan ownernya awalnya hanya iseng-iseng berbisnis kemudian menjadi serius karena melihat peluang banyaknya minat konsumen dan penjual dalam usaha tersebut. Akun *Instagram @titipjual_oke* sudah memiliki pengikut (*follower*) sebanyak 45,1 rb *follower*.¹⁶

Untuk pembelian barang pada akun *@titipjual_oke* *buyer* dapat menghubungi kontak penjual barang yang tertera pada postingan akun titip jual tersebut. Untuk mencegah dari penipuan oleh penjual barang *second*, pembeli bisa menggunakan *rekber* untuk pembayaran uang yang sudah ditransfer ke rekening akan di tahan terlebih dahulu sebelum pesanan diterima oleh pembeli.¹⁷

Adapun garansi atau jaminan terhadap kualitas barang elektronik bekas pada akun *@titipjual_oke* yaitu dengan memberikan perlindungan berupa jaminan *Rekber* (Rekening Bersama) untuk menanggulangi terhadap barang yang cacat (rusak), barang yang tidak original dan barang yang tidak sesuai. Pihak akun menggunakan *Rekber* untuk mencegah jika terdapat hal yang tidak diinginkan ketika membeli barang sehingga pembeli merasa aman saat bertransaksi jual beli. Penetapan jangka waktu yang diberikan untuk mengecek kualitas barang elektronik *second* yang diterima oleh pembeli *@titipjual_oke* menetapkan 3 hari untuk masa pengecekan.¹⁸

Melihat transaksi jual beli barang *second* yang dijual pada akun *online shop* titip jual *@consigngaming* dan *@titipjual_oke* memberikan penyampaian informasi spesifikasi secara transparan dan menetapkan adanya haknya pengembalian barang apabila barang tersebut terdapat cacat. Dengan adanya informasi yang jelas dan benar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu kualitas barang tersebut, adanya transparansi dari pihak *online shop* konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih barang.

Pada paparan diatas secara garis besar transaksi jual beli pada *platform Instagram* titip jual pada akun *@consigngaming* dan *@titipjual_oke*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun *@titipjual_oke*, via DM Instagram pada tanggal 22 Februari 2024

¹⁷ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun *@titipjual_oke*, via DM Instagram pada tanggal 22 Februari 2024

193 | *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*
@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

telah sesuai dengan prinsip Islam. Keduanya menjelaskan dengan sangat detail dan rinci mengenai spesifikasi dan kualitas barang yang dijual, baik dari kurangnya kualitas mutu serta cacat yang terdapat pada barang yang diperjualbelikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi janji produsen melalui informasi dan iklan sehingga penjaminan mutu yang meliputi jenis dan kondisi barang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Praktik jual beli barang *second* (bekas) pada *user platform Instagram @consigngaming* dan *@titipjual_oke*, kedua *online shop* ini menjual barang dengan sistem titip jual. Keduanya tidak jauh berbeda seperti jual beli barang *online* pada umumnya. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk menjual/menitip barang pada kedua *user online shop* tersebut, diantaranya: barang yang akan dijual/dititip harus original serta barang tersebut dalam *good condition* dan bersih serta mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi saat akan dijual.

Dalam penetapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu barang *second* (bekas) yang dijual pada akun *@consigngaming* dan *@titipjual_oke* berupa jaminan untuk pengecekan kualitas barang setelah diterima oleh pembeli. Pada akun *@consigngaming* memberikan penetapan jangka waktu 1x24 jam untuk barang ringan dan 2x24 jam untuk barang berat. Untuk akun *@titipjual_oke* mereka memberikan jangka waktu selama 3 hari kepada para pembeli untuk mengecek kualitas dan kondisi barang yang diterima.

Tinjauan akad *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu dalam pembelian barang *second* (bekas) yang diterapkan oleh kedua *user platform Instagram* titip jual yaitu *@consigngaming* dan *@titipjual_oke* sudah memenuhi rukun dan syarat. Kedua *online shop* juga memberikan penjaminan berupa kompensasi barang dan *refund* atau pengembalian uang jika terdapat barang elektronik *second* yang diterima oleh pembeli ditemukan ada cacat serta tidak sesuai dengan pesanan.

194| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*
@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Futuh Shabri, *"Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al jaziri Abdulrahman, *"Kitab Al fikh a'la madhabil arba'ah juz 3"*, Beirut Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1990.
- Aliminsyah dan Padji, *"Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan"*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.
- Dimyaudin Djuwaini, *"Pengantar Fiqh Muamalah"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *"Syariah Marketing"* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Ika Yunia Fauzia, *"Etika Bisnis Dalam Islam"*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Imam An-Nawawi, *"Syariah Shahih Muslim"*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Imam Mustofa, *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2016.
- Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Abdul Mujiieb, dkk, *"Kamus Istilah Fiqh"*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *"Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nasrun Haroen, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhadjir, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002.
- Omi Sahroni, *"Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah"*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Rachmat Syari'i, *"Fiqh Muamalah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018
- Saleh al-Fauzan, *"Al-Mulakhkhasul Fiqh"*, Penerjemah: Abdul Hayyie, al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2005.

195| *Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming Dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*

@M. Lukman Hakim T, Muslem, T. Surya Reza

Sulaiman Al-Faifi, "*Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*", Solo: PT. Aqwam Media Profetika, Cet. Ke-1, 2010.

Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2010.

T.M. Hasbi Ash-Shidqi, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Wahbah Al-Zuhaily, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*", vol. V, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.